



**RELASI ANTAR MUSLIM DAN KRISTEN PASCA
PEMBAKARAN GEREJA DI PASAR SIBUHUAN
KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana Agama (S.Ag) pada program Studi Agama-Agama**



Riau



Disusun oleh:

Wahyu Ramadhan Nasution

Nim.12130312119

PEMBIMBING I

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag

PEMBIMBING II

Dr. Khotimah, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

STUDI AGAMA AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Relasi Antar Muslim Dan Kristen Pasca Pembakaran Gereja
Di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Nama : Wahyu Ramadhan Nasution
NIM : 12130312119

Program Studi : Studi Agama Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

Dekan,

Dr. Hj. Rina Rehavati, M.Ag
NIP. 196904292005012005 3

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

H. Abd Ghofur, M. Ag.
NIP. 197006131997031002

Dr. Khotimah, M. Ag.
NIP. 197408162005012002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Fatmawati, M. Ag.
NIP. 197301162005012004

Penguji IV

Dr. Muhammad Yasir, MA.
NIP. 19730116 200501 2 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Dr. A. DINAS

Praktik : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Wahyu Ramadhan Nasution

NIM : 12130312119

Program Studi : Studi Agama-agama

Judul : Relasi antar umat beragama Muslim dan Kristen pasca pembakaran gereja di pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, April 2025

Pembimbing I

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag.

NIP. 19690601 199203 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khotimah, M.Ag

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Wahyu Ramadhan Nasution

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama

: Wahyu Ramadhan Nasution

NIM

: 12130312119

Program Studi

: Studi Agama-agama

Judul

: Relasi antar umat beragama Muslim dan Kristen pasca pembakaran gereja di pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, April 2025

Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU

Dr. Khotimah, M.Ag

NIP. 19740816 200501 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: WAHYU RAMADHAN NASUTION

: Pasar Ujung Batu, 18 Desember 2002

: 12130312119

: Ushuluddin / Studi Agama-agama

: RERELASI ANTAR UMAT BERAGAMA MUSLIM DAN KRISTEN PASCA PEMBAKARAN GEREJA DI PASAR SIBUHAN KABUPATEN PADANG LAWAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
- Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
- Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



WAHYU RAMADHAN NASUTION

NIM. 12130312119

MOTTO

“Kegagalan Hanyaah Beban Dalam Pikiran, Tapi Takut Mencoba Adalah Beban Seumur Hidup.”



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“RELASI ANTAR MUSLIM DAN KRISTEN PASCA PEMBAKARAN GEREJA DI PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”**. Sholawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini. Selesaiannya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN Suska Riau dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ibu Prif. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK., CA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memimpin UIN dengan baik sehingga urusan di setiap Fakultas maupun Prodi dapat berjalan baik.
2. Ibunda Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin serta Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS, Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbih, Lc, M. Ag. yang telah menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana.
3. Bapak Abd. Ghofur, M. Ag dan Ibu Dr. Khotimah, M. Ag selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Studi Agama-agama dan seluruh staf yang telah membantu penulis selama dalam perkuliahan.
4. Ibu Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag (pembimbing 1) dan Ibu Dr. Khotimah, M. Ag, (Pembimbing II sekaligus sekretaris Prodi Studi Agama-agama) yang telah membimbing penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin, khususnya dosen-dosen Program Studi Agama-agama terima kasih atas ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama saya kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah memuliakan Bapak/Ibu atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Orang tua dari penulis Agus Salim Nasution Dan Aminah Simamora atas kesabaran dan dukungannya yang tak terhingga pada penulis terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan, penulis berharap menjadi anak yang membanggakan.
7. Saudara-saudara kandung penulis yaitu Essy Wahyuni Nasution, Wahyu Sofyan Salim Nasution, dan adik adikku Ririn Wahyuni Nasution dan Wahyu Azril Alfarezi Nasution, Mereka yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan prodi SAA Angkatan 2021 yang telah membantu dan memberi semangat dari penulisan sinopsis sampai skripsi ini, semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah dan umurnya diberkahi Allah.
9. Kepada diri saya sendiri Wahyu Ramadhan Nasution, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Tidak ada kata lain selain harapan dan permohonan agar Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada setiap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan berbagai keterbatasan dan keterlibatan, informasi dan penulisan yang penulis kaji, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan masukan bagi penulis untuk melakukan eksplorasi dan menyusun karya tulisan yang lebih baik lagi dikemudian hari. Akhir kata, penulis persembahkan segalanya dengan harapan dan ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi daerah setempat secara umum dan bagi penyusun secara umum dan bagi penyusun secara khusus.

Pekanbaru, 2025

Wahyu Ramadhan Nasution



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTO	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
تجربة.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	9
B. Kajian Relevan	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitan	24
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
C. Data dan Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data	25
E. Teknik Analisis Data	27
F. Pengujian Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Geografi Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas	30
2. Demografi Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kronologi Pembakaran Gereja Di Sibuhhuan Kabupaten Padang Lawas	35
C. Bentuk Relasi Pasca Pembakaran Gereja.....	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMMAN WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi arab latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sod	ṣ	es(dengan titik dibawah)

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ض	Dad	ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Lengkap

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أَيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa'ala
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ...أُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Ta' marbutah hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta^ʾ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

- Ta^ʾ marbutah mati

Ta^ʾ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- Kalau pada kata terakhir dengan ta^ʾ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta^ʾ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Relasi Antar Muslim Dan Kristen Pasca Pembakaran Gereja Di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya konflik antarumat beragama dengan terjadinya peristiwa pembakaran tempat ibadah umat Kristen yang dilakukan oleh oknum-oknum yang beragama Islam . Sehingga tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui bagaimana kronologi pembakaran gereja yang ada di sibuhuan. Kedua untuk mengetahui bagaimana bentuk relasi antar umat beragama pasca terjadinya konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Karena penelitian ini meneliti kasus Relasi antar umat beragama Islam dan Kristen pasca pembakaran gereja. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik pembakaran gereja ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk ketidak pahaman prosedur administratif, fanatisme agama, serta ketegangan sosisal yang memuncak akibat pelanggaran kesepakatan. Relasi sosial masyarakat Islam dan Kristen pasca terjadi pembakaran gereja di Kelurahan Pasar Sibuhuan bahwa interaksi antara kedua penganut tersebut masih ada sebagian masyarakat masih melakukan interaksi dengan baik walaupun telah terjadi peristiwa pembakaran gereja misalnya masih melakukan gotong royong, menghadiri undangan. Kemudian, pasca peristiwa pembakaran gereja, sebagian masyarakat lagi terdapat sedikit perubahan dalam berinteraksi sebelum dan sesudah pembakaran Gereja misalnya tidak ada ronda malam, hilangnya kebiasaan saling berbagi, dan bentuk interaksi antar warga muslim dan Kristen menjadi terbatas.

Kata kunci : Relasi, Agama, Konflik, Studi kasus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Research entitled "Relations Between Muslim and Christian Religious Communities After the Burning of a Church in Sibuhuan Market, Padang Lawas Regency, North Sumatra". This research is motivated by the existence of inter-religious conflict with the burning of a Christian place of worship carried out by Muslim individuals. So the objectives of this study are: first, to find out the chronology of the burning of the church in Sibuhuan. Second, to find out what the form of relations between religious communities after the conflict occurred. This study uses a qualitative method with a case study approach. Because this study examines the case of relations between Muslim and Christian religious communities after the burning of a church. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman data analysis techniques which include data reduction, data display, and data verification. The results of this study indicate that the occurrence of this church burning conflict was triggered by several factors, including a lack of understanding of administrative procedures, religious fanaticism, and social tensions that peaked due to violations of agreements. The social relations of the Muslim and Christian communities after the burning of the church in Pasar Sibuhuan Village showed that the interaction between the two adherents still exists, some people still interact well even though the burning of the church has occurred, for example, they still do mutual cooperation, attend invitations. Then, after the burning of the church, some people again experienced slight changes in their interactions before and after the burning of the church, for example, there were no night patrols, the loss of the habit of sharing, and the form of interaction between Muslim and Christian residents became limited.

Keywords: Relationships, Religion, Conflict, Case Study.

ملخص

بحث بعنوان "العلاقات بين الطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بعد حرق كنيسة في سيوهوان، مقاطعة بادانغ لاواس، شمال سومطرة". يستند هذا البحث إلى وجود صراع ديني بين الطوائف، نتيجة حرق أفراد مسلمين لمكان عبادة مسيحي. لذا، تهدف هذه الدراسة إلى: أولاً، تحديد التسلسل الزمني لحرق الكنيسة في سيوهوان. ثانياً، معرفة شكل العلاقات بين الطوائف الدينية بعد وقوع الصراع. تعتمد هذه الدراسة على منهج نوعي قائم على دراسة الحالة، حيث تتناول هذه الدراسة العلاقات بين الطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بعد حرق كنيسة. جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق. كما خُلت باستخدام تقنيات تحليل البيانات مايلز وهوبيمان، والتي تشمل اختزال البيانات وعرضها والتحقق منها. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن وقوع صراع حرق الكنيسة هذا قد نتج عن عدة عوامل، بما في ذلك عدم فهم الإجراءات الإدارية، والتعصب الديني، والتوترات الاجتماعية التي بلغت ذروتها بسبب انتهاك الاتفاقيات. أظهرت العلاقات الاجتماعية بين المجتمعين المسلم والمسيحي بعد حرق الكنيسة في قرية باسار سيوهوان أن التفاعل بين أتباعهما لا يزال قائماً، ولا يزال بعض الناس يتفاعلون بشكل جيد على الرغم من حدوث حرق الكنيسة، على سبيل المثال، لا يزالون يتعاونون فيما بينهم ويحضرون الدعوات. ثم، بعد حرق الكنيسة، شهد بعض الناس مرة أخرى تغييرات طفيفة في تفاعلاتهم قبل وبعد حرق الكنيسة، على سبيل المثال، لم تكن هناك دوريات ليلية، وفقدان عادة المشاركة، وأصبح شكل التفاعل بين السكان المسلمين والمسيحيين محدوداً.

حالة دراسة الصراع، الدين، العلاقات، المفاتيحية الكلمات

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAULUAN

A Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang plural. Hal tersebut dapat dilihat dari beragamnya agama yang ada di Indonesia. Agama merupakan pedoman hidup manusia. Pada dasarnya semua agama dimuka bumi memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu menciptakan kebahagiaan dan perdamaian pada makhluk hidup. Agama menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.¹ Menurut K.H Ahmad Dahlan Agama adalah pedoman bagi manusia untuk mengatur bagaimana seorang manusia hidup, bergaul dengan sesama, mengatur alam, yang telah disyariatkan Allah dengan perantaraan Nabi-Nya dan serta petunjuk menjadi orang yang berbahagia di dunia dan menyiapkan kebahagiaan di akhirat.²

Untuk memahami dan memaknai kata pluralias keberagaman merupakan suatu kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab jika tidak, maka perbedaan budaya dan agama dapat menyebabkan perdebatan dan pertentangan dalam masyarakat. Pada faktanya bahwa perbedaan budaya atau tradisi dalam suatu kelompok Masyarakat tidak selamanya dapat berjalan secara rukun. Sebab negara Indonesia adalah negara yang majemuk dan mempunyai aneka ragam budaya yang berbeda. Oleh karena itu, dalam memahami makna dari kata pluralitas sangat penting bagi Masyarakat agar mereka lebih hidup secara damai dan saling toleransi satu sama lain sehingga nantinya tidak terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat akibat dari perbedaan budaya maupun agama. Adapun dampak terjadinya pembakaran rumah ibadah Kristen yaitu berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terjadinya pembakaran tersebut adalah terjadinya toleransi. Hal ini disebabkan karena adanya Forum Komunikasi Antara Umat Beragama yang menyelesaikan dengan mengendalikan permasalahan. Dampak negative dari terjadinya permasalahan adalah rasa truma dari masyarakat

¹ M Pratiwi, "Pengertian Agama. Jurnal Academia."(Jurnal Academia, 2006.) hal.3

² M Sulaiman. (2019). Pemikiran dan Gerakan muhammadiyah: makna Agama Menurut K. Ahmad Dahlan. Tajdida, 17(1), hal 61-62



Kristen. Hal ini menyebabkan agama Kristen berkurang. Selain itu ada juga dampak negatif berupa fisik seperti kerusakan yang dialami masyarakat Kristen maupun masyarakat Islam Keberagaman dan perbedaan adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa kehidupan ini menjadi indah dengan adanya perbedaan dan menjadi nyaman dengan kebersamaan. Adanya keberagaman mengharuskan masing-masing penganut agama memiliki jiwa yang toleransi agar terciptanya kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Keberagaman agama pada kenyataannya bukan untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau mencampur adukkan agama yang satu dengan agama yang lain., melainkan untuk saling menghormati, saling mengakui, dan bekerja sama.³

Relasi antar agama antara umat Muslim dan Kristen di Sibuhuan, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, telah mengalami perjalanan panjang yang melibatkan interaksi sosial, kebudayaan, dan agama yang kompleks. Sibuhuan, yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dihuni oleh berbagai suku, terutama Batak, yang mayoritas menganut agama Islam dan Kristen. Sebagai daerah yang multikultural dan multiagama, Sibuhuan memiliki dinamika hubungan antar umat beragama yang beragam. Namun, hubungan harmonis antara umat Islam dan Kristen di Sibuhuan sempat terganggu akibat peristiwa yang mencuatkan ketegangan antar umat beragama, salah satunya adalah insiden pembakaran gereja. Kejadian ini memicu berbagai perdebatan dan kekhawatiran akan potensi perpecahan di tengah masyarakat yang pada dasarnya memiliki toleransi yang kuat.

Sejak lama, Sibuhuan dikenal sebagai daerah dengan keberagaman agama dan budaya. Agama Islam dan Kristen berkembang di daerah ini dengan proses searah yang berbeda; Islam dibawa oleh para pedagang dan penyebar agama, sementara Kristen diperkenalkan melalui misi Barat. Meskipun kedua agama ini ada di Sibuhuan, hubungan antar umat beragama pada umumnya berjalan damai, dengan masyarakat sering bekerja sama dalam berbagai aktivitas sosial, budaya, dan gotong royong.

Namun, hubungan antar umat beragama di Sibuhuan tidak selalu bebas dari ketegangan. Perbedaan keyakinan dan pemahaman bisa muncul dalam kehidupan

³ Etnis Faujun nisa Konflik umat Islam dan Kristen di Desa Cikawungading Tasikmalaya Jawa Barat (1999-2006), Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) hal 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehari-hari, dan dalam beberapa kasus, perbedaan tersebut menimbulkan konflik terbuka, salah satunya adalah insiden pembakaran gereja yang sempat terjadi di daerah tersebut.

Insiden pembakaran gereja yang terjadi di Sibuhuan menjadi sorotan dan mengundang berbagai reaksi. Pembakaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara umat Muslim dan Kristen di daerah ini. Meskipun akar penyebab dari insiden ini tidak selalu bersifat agama semata, peristiwa tersebut memperburuk citra hubungan antar umat beragama, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Penyebab insiden tersebut sering dikaitkan dengan ketegangan sosial yang timbul dari perbedaan pandangan atau persaingan dalam aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Meski demikian, ketegangan agama bisa menjadi faktor yang memperburuk situasi. Pembakaran gereja ini mencerminkan bagaimana ketegangan antar kelompok agama dapat dipicu oleh faktor eksternal maupun internal yang tidak langsung terkait dengan ajaran agama itu sendiri.

Awal mula penyebab terjadinya peristiwa pembakaran Gereja HKBP dan Gereja GPDI yaitu ketika Umat Kristen akan memperluas bangunan Gereja yang bertujuan supaya seluruh Umat Kristen di Sibuhuan dapat mengikuti kegiatan pada malam natal di dalam Gereja. Namun adanya pembangunan tersebut belum memiliki izin sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang didalamnya berisi syarat pendirian rumah ibadah yaitu harus menyerahkan 90 daftar nama pengguna rumah ibadah yang diiktikan dengan identitas KTP dan mendapatkan dukungan dari 60 kepala keluarga warga setempat yang disahkan Lurah/Kepala Daerah. Akan tetapi, dari Umat Kristen itu sendiri, mereka mengakui bahwa pembangunan gereja tersebut sudah memiliki izin.

Ketika umat Kristen sudah selesai melaksanakan perayaan hari natal, Hatobangon datang menemui Sintua yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Hatobangon dikenal sebagai lembaga adat yang perannya sangat besar di dalam masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Sedangkan Sintua adalah sebutan bagi orang yang bertugas untuk membantu pendeta melayani para jemaatnya. Pada pertemuan tersebut Hatobangon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan informasi agar bangunan Gereja itu segera dibongkar dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Namun Sintua belum bisa memberi keputusan sebab ia harus melakukan musyawarah dengan jemaatnya terlebih dahulu.

Satu bulan lebih sudah berlalu namun bangunan gereja tersebut belum dibongkar. Hal tersebut membangkitkan amarah Umat Islam. Pada saat itu terdengar bunyi sirene yang berasal dari Masjid Pasar Sibuhuan. Bunyi sirene tersebut bertujuan memanggil massa agar segera berkumpul untuk menuju ke lokasi Gereja yang belum dibongkar. Massa membakar Gereja tersebut hingga hangus. Peristiwa pembakaran Gereja tersebut terjadi pada tanggal 22 Januari 2010 di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan. Pada peristiwa pembakaran Gereja tersebut tidak ada korban jiwa, namun peristiwa tersebut berhasil membuat adanya trauma yang dirasakan oleh Umat Kristen. Pihak kepolisian segera tiba ke lokasi pembakaran Gereja untuk mengamankan.

Setelah terjadinya peristiwa tersebut ada beberapa perbedaan pendapat mengenai Gereja yang telah dibakar oleh umat Islam warga Sibuhuan tersebut. Ketika dilakukan preminary research terhadap Pendeta gereja HKBP, ia mengatakan bahwa Gereja HKBP tersebut sudah berdiri sejak 20 Desember 1982 dan juga sudah mempunyai izin. Pendeta tersebut mengatakan bahwa mereka hanya menambah sedikit bangunan agar lebih luas ketika akan melaksanakan perayaan hari natal. Kepala Polisi Resor Tapanuli Selatan mengatakan bahwa sebenarnya yang dibakar oleh massa bukan bangunan Gereja, akan tetapi bangunan yang dibakar itu adalah rumah warga yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Beliau juga mengatakan bahwa tidak ada intimidasi terhadap Umat Kristen yang ada di Sibuhuan.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai masalah relasi antar umat beragama muslim dan keristen di Pasar sibuhuan kabupaten padang lawas sumatera utara. Bahwa NKRI kita masalah salah satu antara masalahnya adalah masalah toleransi beragama sehingga munculnya sebuah kasus pembakaran rumah Ibadah Kristen. Di Kelurahan sibuhuan ini merupakan salah satu bentuk misalnya intoleransi terhadap penganut

Evi Rahmadani Harahap, Irwansyah, & Nella Susanti. (2023). Intraksi Sosial Muslim Pasca Pembakaran Gereja di Pasar Sibuhuan Padang Lawas Sumatera. *Abrahamic Relegions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), hal, 104 – 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

agama lain dan mungkin ada beberapa masalah di dalamnya sehingga sangat penting untuk dikaji maupun untuk dilihat Apa masalahnya sehingga terjadi kasus seperti ini di daerah tersebut. Kemudian terjadi unsur-unsur lain misalnya faktor-faktor tidak mentaati aturan-aturan. tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi karena ada hal-hal yang menarik dari sebuah kasus tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam alquran surah hujrat ayat 13

عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لِتَعَارُفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَآئِهَا خَبِيرٌ عَلَيْهِمُ اللَّهُ إِنَّ أَتَقَنُّمُ اللَّهُ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayat ini menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan saling mengenal satu sama lain, termasuk antarumat beragama. Islam tidak mengajarkan permusuhan, tetapi membuka ruang untuk hidup berdampingan secara damai.

Berdasarkan uraian di tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Relasi Antar Muslim dan Kristen Pasca Pembakaran Gereja di Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

B. Penegasan Istilah

1. Relasi Agama

Relasi agama adalah hubungan sosial yang terjalin antara individu maupun kelompok berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai agama yang dianutnya. Hubungan ini mencakup interaksi yang dapat bersifat kooperatif, kompetitif, maupun konflik, tergantung pada bagaimana perbedaan agama tersebut dikelola dalam kehidupan bermasyarakat. Relasi agama berperan penting dalam membentuk identitas sosial, mempengaruhi sikap dan perilaku, serta menentukan kualitas kerukunan dan harmoni dalam masyarakat yang majemuk. Dengan memahami relasi agama, kita dapat melihat bagaimana agama tidak hanya menjadi urusan individu, tetapi juga menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika sosial dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Relasi agama dalam masyarakat bisa berjalan dengan berbagai bentuk, mulai dari hubungan yang harmonis dan saling mendukung, hingga konflik yang memicu perpecahan. Hubungan yang positif, seperti dialog antarumat beragama dan kerjasama dalam kegiatan sosial, dapat memperkuat rasa saling pengertian dan toleransi.⁵ Sebaliknya, jika perbedaan agama tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan ketegangan, diskriminasi, bahkan konflik horizontal yang merugikan semua pihak. Karena itu, penting bagi setiap individu dan kelompok untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan terbuka terhadap perbedaan. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil juga memiliki peran strategis dalam membangun dan memelihara relasi agama yang harmonis demi terciptanya kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan.

Pemahaman yang baik tentang relasi agama dapat menjadi dasar dalam mengelola keberagaman yang ada di Indonesia, yang dikenal dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Melalui pendekatan dialog dan kerjasama, relasi agama dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan.⁶

2. Pembakaran Gereja

Pembakaran gereja adalah tindakan membakar atau percobaan pembakaran sarana keagamaan. Di seluruh dunia, pembakaran sengaja dilakukan karena gereja-gereja yang kosong merupakan sasaran empuk, atau karena ekskomunikasi (pengucilan), kebencian rasial, piromania, prasangka terhadap agama atau keyakinan agama tertentu, keserakahan, sebagai bagian dari kampanye sektarian kekerasan komunal, atau sebagai cara untuk melampiaskan perbedaan pendapat atau sentimen anti-agama secara anonym. Pengrusakan rumah ibadah adalah sebuah proses merusak secara melawan hukum, yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merusak sebuah gedung atau rumah ibadah sehingga membuat tidak dapat digunakan sama sekali atau sebagian. Aturan hukum dalam pengrusakan rumah ibadah (Gereja) terletak di dalam KUHP pasal 406 dan/atau pasal

⁵ John Hick, *An interpretation of religion: Human responses to the Transcendent* (New Haven: Yale University Press, 1989), hal.45.

⁶ H.L. Wesseling, *Indonesian Society and Religion* (Leiden: KITLV Press, 1997), hal. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

410. Bentuk-bentuk dari pengrusakan ini sesuai dengan data yang diambil dari buku, internet, majalah dan wawancara adalah pembakaran, melempari dengan batu, merusak barang-barang peribadahan dan terkadang diselingi dengan kekerasan. Penegakan hukum dalam pengrusakan rumah ibadah (Gereja) yang bila kita lihat dari data dan fakta yang ada belum pernah ada penyelesaiannya.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan Relasi antarumat beragama, khususnya antara umat Muslim dan Kristen di Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Peristiwa pembakaran gereja yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial dan psikologis masyarakat lintas agama. Konflik ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana dinamika hubungan antarumat beragama setelah peristiwa tersebut, apakah hubungan sosial kembali pulih, tetap memburuk, atau justru membentuk pola interaksi baru yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan bentuk perubahan dalam interaksi sosial keagamaan antara kedua komunitas tersebut.

D. Rumusan Masalah

Untuk lebih fokus dalam pembahasan ini akan dirumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi pembakaran gereja Gereja di Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.
2. Bagaimana bentuk relasi Islam dan Kristen pasca pembakaran gereja Gereja di Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas.

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun pada tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kronologi pembakaran gereja di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk relasi Islam dan Kristen di Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

2. kegunaan teoritis

Penelitian dilakukan agar menjadi sebagai sumber rujukan yang baru terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai Relasi Antar Muslim Dan Keristen Di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dalam memahami Relasi Antar Muslim Dan Keristen Di Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Relasi Agama

Relasi antar agama merujuk pada hubungan dan dinamika yang terjadi antara individu atau kelompok yang berbeda agama, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun keagamaan. Relasi ini mencakup berbagai bentuk hubungan, mulai dari toleransi dan dialog, hingga konflik dan ketegangan.

Teori Relasi berdasarkan Spradley dan Mc Curdy Hubungan sosial atau relasi sosial yang terjalin antar individu dan berlangsung terus dalam kurun waktu tertentu membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut juga dengan pola hubungan sosial. Manusia harus menjadi makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai individu, manusia berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang tidak dapat berusaha sendiri, ia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan orang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, untuk menjalani kehidupannya, mereka selalu menjalin hubungan antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hubungan sosial adalah interaksi sosial yang dinamis yang melibatkan hubungan antara individu, kelompok, atau antara kelompok serta individu.

Masyarakat Sibuhuan yang berbeda dalam kepercayaannya, adat dan budaya serta etnis dan tradisi, tetap saling membutuhkan dan menjalin hubungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi semua kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya. Karena mereka juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dimana mereka akan tetap membutuhkan atau melibatkan orang lain di dalam hidupnya.

Relasi sosial juga sama dengan interaksi sosial dalam arti bahwa tindakan yang sebenarnya terjadi dalam interaksi sosial adalah hubungan manusia yang bermakna. Hubungan ini menciptakan kontak yang bermakna yang ditanggapi oleh kedua belah pihak. Makna disampaikan melalui simbol. Misalnya tersenyum,



berjabat tangan, dan tindakan positif lainnya menunjukkan kesenangan selain rangsangan indrawi ataupun rangsangan kognitif penuh.⁷

Komunikasi dalam simbol-simbol juga sama halnya interaksionisme simbolik. Jika membahas interaksionisme simbolik tidak bisa terlepas dari pemikiran George Herbert Mead.

George Herbert Mead dilahirkan di Massachusetts, US pada 27 Februari 1863, mead belajar filsafat dan penerapan psikologi sosial, meraih gelar sarjana muda dari Oberline Collage pada tahun 1883, pada tahun 1887 Mead melanjutkan pendidikan pascasarjannya di Universitas Harvard, selain belajar di Universitas Harvard, Leipzig serta Berlin, Mead kemudian ditawarkan mengajar di Universitas Michigan pada tahun 1891, hingga tidak dapat menyelesaikan pasca sarjana pada tahun 1894 karena di undang oleh John Dewey, hingga pindah ke Universitas Chicago dan menetap. Mead sering ikut andil sebagai penggalang dana dan pembuat kebijakan di Rumah Koloni Universitas Chicago. Mead melakukan banyak penelitian karena memainkan peran sentral di tempat tinggal, yang terinspirasi oleh Hull House Milk karya Jane Addams, kata Meads. Dia sangat terlibat dalam reformasi masyarakat, Mead percaya bahwa sains dapat memecahkan masalah masyarakat.

Pemikiran Mead secara fundamental dipengaruhi oleh John Dewey dalam teori pendidikan, namun ada hal yang berbeda, yaitu teori sosio-psikologis mind, self and society, yang menjadi rujukan pertama dalam kajian bukunya Mind, Self and Society. Mead mengembangkan karirnya di Chicago, di mana ia dikenal sebagai psikolog sosial dan pendiri interaksionisme simbolik. Sumbangan Mead terhadap sosiologi adalah pengembangan konsep diri atau self dan hubungannya dengan orang lain atau orang lain. Menurut Mead, hubungan antara masyarakat dengan dirinya sendiri isyarat dan simbol yang terus-menerus dipertahankan dalam hubungan sosial menciptakan pemikiran, kesadaran adalah kemampuan untuk bertindak sebagai orang lain melalui hubungan itu.⁸

⁷ Nur Ulumi, "Relasi antar etnis Tionghoa dan Melayu dalam pemilu pada tahun 2013 (Studi Kasus: Tanjungpandan, Belitung)" (Thesis, FISIPOL UMY, 2016), hal 15-16

⁸ Adi Susanto Wahyu, Mirawati, dkk, Biografi tokoh-tokoh sosiologi klasik sampai postmodern (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun definisi dari singkatan tiga ide dasar interaksi simbolik adalah sebagai berikut:

1. Pikiran (Mind), ialah keahlian penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna sosial yang sama dimana setiap individu harus mengembangkan pemikirannya dalam berinteraksi dengan orang lain.
2. Diri (self) adalah kemampuan untuk mencerminkan evaluasi diri setiap orang dari perspektif dan pendapat orang lain, dan interaksi simbolik adalah kemungkinan dalam teori sosiologis yang berhubungan dengan diri (The Self) dan dunia luar lainnya.
3. Masyarakat (Society) adalah hubungan sosial yang individu ciptakan dalam masyarakat, dimana setiap individu selalu secara aktif dan sukarela terlibat dalam tindakan yang dipilihnya sendiri, dan pada akhirnya mengubah manusia menjadi masyarakatnya sendiri, menuntun mereka ke dalam perannya masing-masing.

Perilaku yang melibatkan dua orang atau lebih merupakan tindakan sosial, Mead berpendapat bahwa suatu tindakan isyarat ialah proses dasar pada perilaku sosial serta pada proses sosial yang lebih umum. Pada interaksionisme simbolik, itu juga merupakan simbol atau isyarat yang dibuat untuk menunjukkan kepada orang-orang. Gestur dapat menjadi simbol penting yang dihasilkan dari orang lain yang memberikan simbol atau isyarat yang sama sebagai jawaban, tetapi tidak selalu sama dengan sinyal target yang dimaksud oleh pelaku. Isyarat dapat diberikan dengan isyarat fisik, tetapi tidak cocok sebagai simbol yang bermakna karena orang lain tidak dapat dengan mudah melihat atau mendengar isyarat fisik itu sendiri. Fungsi dari setiap bahasa dan simbol yang bermakna adalah untuk menghasilkan gerakan dan respons yang sama pada setiap individu yang berkomunikasi dengan individu lain.

Ada tiga konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik sebagai berikut:

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia.
2. Pentingnya konsep dalam mengenali diri.
3. Hubungan antar individu dengan masyarakat lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Interaksionisme simbolik dipakai pada analisis fenomena keagamaan karena teori tersebut memfokuskan pada konsep simbol, pemikiran, diri, interaksi, serta definisi. Pendekatan interaksi simbol melihat agama memiliki banyak simbol yang senantiasa dipakai manusia pada keseharian hidup guna memaparkan serta melanjutkan hidupnya.⁹

Pada penulisan ini juga memakai teori interaksi sosial sebagai acuan untuk penjelasan masalah interaksi di masyarakat Simpang Semadam. Menurut Erving Goffman interaksi bisa di definisikan sebagai pendekatan yang menggunakan bahasa dan khayalan teater untuk menggambarkan fakta subjektif dan objektif dari interaksi sosial, Goffman menguraikan bahwasanya orang yang bertemu dengan orang lain mencari informasi tentang orang yang ditemuinya ataupun memakai informasi yang sudah dipunyai dengan maksud menggunakan informasi tersebut untuk mendefinisikan situasi atau kesan.¹⁰

Selain itu interaksi sosial juga merupakan suatu hubungan komunikasi timbal balik antar dua orang atau lebih dimana mereka saling memengaruhi antar individu dengan individu lainnya, interaksi sosial juga merupakan suatu proses setiap orang untuk menjalin kontak komunikasi dan saling memengaruhi dalam pikiran maupun tindakan dan didalam melakukan suatu tindakan terdapat norma dan nilai sosial.

Interaksi sosial bisa didefinisikan sebagai hubungan sosial yang stabil. Hubungan sosial yang dimaksudkan bisa berbentuk hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lain, atau antara kelompok dengan individu. Interaksi juga memiliki simbol, yang dimaknai sebagai diberi nilai atau makna oleh orang yang menggunakannya. Menurut H. Bonner, interaksi sosial ialah sebuah hubungan antara dua atau lebih individu, dimana perilaku individu yang satu berpengaruh terhadap yang lain, mengubah atau memperbaiki kelakuannya. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Kohesi kehidupan dalam masyarakat baru terjadi ketika individu atau kelompok orang bekerjasama,

⁹ Gita Lestari, "Skripsi, Interaksi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pulau Siumat K. Simeulue Timur Kab. Simeulue)" (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022), hal 9-11.

¹⁰ Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Ketiga (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018), hal 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbicara dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama, mengatur kompetisi, pertempuran, dan lainnya.

Bentuk-bentuk interaksi sosial atau bentuk relasi sosial asosiatif dapat berupa kerjasama, asimilasi, akomodasi. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial/relasi sosial asosiatif sebagai berikut:

1. Kerjasama, beberapa sosiolog menganggap kerjasama sebagai bentuk interaksi sosial yang paling penting. Kerja sama dapat menjadi lebih dekat ketika bahaya eksternal mengancam atau tindakan lain dimasukkan ke dalam kelompok, orang atau sekelompok orang. Kerja sama dapat menjadi agresif ketika kelompok kecewa karena perasaan ketidakpuasan jangka panjang karena keinginan dasar mereka tidak dapat diwujudkan karena hambatan eksternal. Situasi semakin meningkat ketika kelompok merasa sakit hati atau tersinggung, melalui sistem kepercayaan atau di salah satu area sensitif budaya. Bentuk kerjasama dapat berkembang apabila orang tersebut dapat digerakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua.
2. Asimilasi, berasal dari bahasa latin assimilar yang berarti menjadi sesuatu yang serupa. Jadi pentingnya adalah siklus sosial dimana setidaknya dua orang atau kelompok mengakui perbedaan satu sama lain dan berbaur satu sama lain sehingga akhirnya menjadi satu kelompok yang tergabung.
3. Akomodasi, berasal dari kata latin acemodare yang artinya menyesuaikan. Maksudnya adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya dua atau lebih individu atau kelompok berusaha untuk tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi, atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada.¹¹

Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial/relasi sosial disosiatif sebagai berikut:

1. Persaingan atau persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok orang bersaing, mencari keuntungan dalam bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian masyarakat (baik individu

¹¹ Ulumi, "Relasi antar etnis Tionghoa dan Melayu dalam pemelukada tahun 2013 (Studi Kasus: Tanjungpandan, Belitung)," hal 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kelompok orang) pada suatu waktu tertentu melalui atraksi. perhatian secara terbuka atau dengan menyebarkan prasangka yang ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan adalah perjuangan atau perebutan antar pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan dicirikan oleh kenyataan bahwa perjuangan untuk melenyapkan lawan berlangsung secara damai, selalu dalam batas-batas kebutuhan. Persaingan juga dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam kekuasaan, ekonomi, bisnis dan bidang lainnya.

2. Penghalang (oposisi), bersumber dari bahasa latin *opponere* yang berarti menempatkan seseorang ataupun sesuatu dengan maksud permusuhan. Oposisi ialah yang merupakan suatu mekanisme sosial dimana sekelompok ataupun seseorang berusaha menghalangi pihak lain untuk mencapai tujuannya.
3. Konflik berasal dari kata latin *confligere* yang artinya mogok. Artinya konflik adalah suatu proses dimana satu orang atau sekelompok orang berusaha untuk menghilangkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau melemahkan pihak lain.¹²

Selanjutnya pada penulisan ini juga memakai teori toleransi guna mempermudah pemaparan penelitian. Toleransi adalah sifat atau sikap toleran, sikap toleran yang dimaksud adalah sikap menghargai artinya sikap menghargai, membiarkan, membolehkan dan pemberian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi beragama dapat diartikan sebagai sikap menghargai terhadap ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya. Dari pengertian diatas bisa dipahami bahwa toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan Dimana seseorang dapat menghargai dan menghormati perilaku orang lain dan memberi kebebasan beragama.

¹² Putri, "Skripsi, Satu Atap Tiga Pedoman: Kajian Relasi Umat Beragama Dalam Marga Bako di Dairi, Sumatra Utara," hal 13-15.



Keberagaman suku, agama, dan adat istiadat merupakan realitas yang harus kita terima, namun di dalam keragaman tersebut seringkali terdapat kerawanan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan kelompok yang berbeda tersebut. terkait dengan kerangka kerukunan antarumat beragama yang dikenal sebagai toleransi diasumsikan bahwasanya jika masing-masing umat beragama tersebut bergerak sendiri-sendiri mengembangkan agamanya sendiri tanpa melihat lingkungan masyarakatnya, sehingga tidak mustahil akan terjadi benturan atau konflik antar umat beragama lainnya. Faktor-faktor penyebab kerukunan umat Islam dan umat Kristiani adalah karena beberapa persoalan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, antara lain: Selain saling menghormati serta saling menghargai warga juga ada faktor keluarga, karena ada orang kristen yang menikah dengan muslim, faktor yang berhubungan dengan kristen, faktor perbatasan, banyak negara kristen dan muslim yang bersebelahan.

Peluang dan hambatan terwujudnya toleransi, dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terdapat beberapa peluang dan kendala dalam rangka pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Adapun peluang terwujudnya toleransi antaranya:

- a. Pada prinsipnya semua agama ingin mensejahterakan pemeluknya, secara universal agama lain menolong orang-orang miskin dan teraniaya.
- b. Agama yang ada di Indonesiamau meningkatkan pengetahuan keagamaan yang inklusif mau menghargai serta menerima kehadiran agama-agama lain di luar dirinya.
- c. Hubungan keakraban pada masyarakat Indonesiabisa meleraikan pertentangan antar agama yang berbeda.
- d. Secara tradisional, masyarakat memiliki adat dan tradisi yang dilembagakan untuk menjaga tatanan sosial, meskipun mereka memiliki agama yang berbeda.
- e. Berbagai upaya pemerintah untuk menjembatani kesenjangan di masyarakat didukung oleh semua tokoh agama, kegiatan seperti refleksi dan dialog antar umat beragama dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Globalisasi ilmu pengetahuan dan ekonomi berdampak positif, wawasan kebhinekaan masyarakat meningkat dan meluas, serta memudahkan pemeluk agama untuk memperoleh

Adapun faktor yang menjadi penghambat terwujudnya toleransi yang selalu terjadi dalam masyarakat antaranya:

- Di dalam agama masih terdapat sekelompok orang yang berpandangan sempit eksklusif dan menganggap orang lain sebagai ancaman.
- Disana-sini masih terdengar adanya keresahan masyarakat terhadap praktek-praktek pelaksanaan penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah.
- Masih adanya kesenjangan sosial diantara kelompok-kelompok agama atau golongan dan masyarakat. Dalam masyarakat yang demikian sangat mudah timbul salah paham yang dapat mengakibatkan keresahan sosial yang dipicu isu agama dan sangat membahayakan adanya akumulasi kebencian yang tersembunyi dalam masyarakat karena kesenjangan sosial.
- Di antara kelompok-kelompok agama ada yang menganggap bahwa kerukunan itu hanya semu atau basa-basi saja.¹³

2. Konflik

- Pengertian konflik

Konflik biasa disebut sebagai pertentangan yang terjadi pada suatu kondisi tertentu yang mengidentifikasi sebuah proses yang dilakukan oleh sumber daya yang tidak berjalan secara efektif. Arti kata ini menunjukkan pada semua bentuk berturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interkasi-interkasi yang antagonis bertentangan.

Konflik menurut Luthans F yang dikutip oleh Wahyudi adalah “ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi, sebagaimana diemukakan bahwa perilaku konflik dimaksudkan adalah perbedaan kepentingan perilaku kerja, perbedaan sifat individu, dan perbedaan tanggung jawab dalam aktivitas organisasi”.¹⁴ Konflik juga diartikan sebagai suatu oposisi dan pertentangan atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau antara organisasi satu dengan yang lainnya. Clinton F. Fink sebagaimana

¹³ Bakar, Abu “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama” vol.7, nomor.2 Desember (2015).

¹⁴ Wirawan. Konflik dan Manajemen Konflik. (Jakarta : Salemba Humanika, 2010),



dikutip oleh Kartini Kartono menjelaskan bahwa “Konflik ialah relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interest-interest eksklusif dan tidak bisa dipertemukan, sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda”.

Asnawir dalam bukunya manajemen pendidikan “konflik adalah reaksi yang timbul karena seseorang merasa terancam, baik teritorialnya maupun kepentingannya, dengan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan teritorial atau kepentingan tersebut”. Untuk menghadapi pertentangan atau perbedaan pendapat Abudin menyatakan “pertama, melihat perbedaan yang mau tidak mau harus diterima. Kedua, melihat bahwa pendapat yang dikemukakan oleh diri sendiri atau orang lain sebagai yang mungkin mengandung kebenaran dan kesalahan”.¹⁵

Kemudian Afzalur Rahim dalam Muzamil Qomar menyatakan bahwa “konflik dapat didefinisikan sebagai keadaan interaktif yang termanifestasikan dalam sikap ketidakcocokan, pertentangan, atau perbedaan dengan atau antara etnitas sosial seperti individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi”. Sedangkan menurut Wahjosumidjo yang mendefinisikan secara lebih simpel, “konflik adalah segala macam bentuk hubungan antara manusia yang mengandung sifat berlawanan”.

Sementara Robbins dalam "organization behavior" menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.¹⁶

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam interaksi sosial, karena manusia memiliki perbedaan dalam pandangan, kepentingan, nilai, maupun kebutuhan. Konflik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan tingkatan, mulai dari perbedaan pendapat sederhana hingga pertentangan yang lebih kompleks. Namun demikian, konflik tidak selalu bersifat merusak; jika dikelola dengan baik, konflik

¹⁵ Abudin Nata, Manajemen Pendidikan (Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia), (Kencana, Jakarta : 2003), hal., 238-239

¹⁶ Zaitun, dkk. Penempatan dan Pembinaan Tenaga Indonesia. Pekanbaru; Yayasan Pusaka Riau, 2011, hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

justro dapat menjadi pendorong perubahan, pembaruan, dan pengembangan hubungan sosial yang lebih sehat.

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menangani konflik sangat dipengaruhi oleh cara pandang seseorang terhadap perbedaan. Seperti yang disampaikan oleh Abudin, menerima perbedaan sebagai suatu keniscayaan dan membuka diri terhadap kemungkinan benar atau salahnya pendapat dapat menjadi awal dari penyelesaian konflik yang konstruktif. Hal ini memperlihatkan pentingnya sikap reflektif dan rendah hati dalam berinteraksi, di mana setiap individu mau mengevaluasi dirinya sendiri sekaligus menghargai pandangan orang lain.

Dengan demikian, resolusi konflik yang efektif memerlukan pemahaman mendalam mengenai sumber konflik, keterampilan komunikasi yang baik, serta sikap saling menghormati. Peran pemimpin, mediator, atau pihak ketiga juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan negosiasi. Dalam dunia pendidikan, organisasi, maupun kehidupan bermasyarakat, kemampuan menyelesaikan konflik secara damai merupakan indikator kematangan emosional dan sosial yang perlu terus dikembangkan.

b. Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah (1) tindakan mengurangi suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.¹⁷ Sedangkan Weitzman & Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Lain halnya dengan Fisher et.al yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting

¹⁷ Levine, Webster Dictionary, (1998), hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.¹⁸

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Resolusi konflik tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri perselisihan, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam prosesnya, resolusi konflik mendorong komunikasi terbuka, saling pengertian, serta pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, resolusi konflik sering kali menjadi bagian penting dalam membangun budaya damai dan memperkuat kerja sama di berbagai lingkungan, baik dalam keluarga, masyarakat, organisasi, maupun negara. Selain itu, resolusi konflik dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Pilihan metode tergantung pada jenis konflik, tingkat keparahan, serta kesediaan pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama. Dalam mediasi, misalnya, pihak ketiga hadir untuk memfasilitasi dialog, tetapi keputusan tetap berada di tangan pihak yang berkonflik. Hal ini berbeda dengan arbitrase, di mana pihak ketiga memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil akhir dari konflik.

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan resolusi konflik sangat bergantung pada sikap terbuka dan niat baik dari semua pihak yang terlibat. Tanpa komitmen bersama untuk menyelesaikan konflik secara damai, proses resolusi dapat terhambat atau bahkan gagal. Oleh karena itu, pendidikan tentang keterampilan komunikasi, empati, dan penyelesaian masalah sangat penting untuk ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter individu yang mampu menghadapi perbedaan dengan cara yang sehat dan produktif.

¹⁸ Morton & Coleman 2000, hal. 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Relevan

Penelitian tentang Relasi umat beragama, sejarah keberagaman budaya dan kerukunan beragama sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, berdasarkan hasil literatur literatur yang membahas tentang hal tersebut. Ada beberapa penelitian yang menyangkut penelitian ini, penelitian tersebut diantaranya:

Skripsi dari Ridhona Putri yang berjudul Tentang Satu Atap Tiga Pedoman: Kajian Relasi Umat beragama dalam Marga Bako Didairi, Sumatra Utara. Skripsi ini membahas tentang kehidupan keluarga Bako dimana mereka hidup berdampingan dalam perbedaan keyakinan di Dairi Sumatra Utara, mereka bahkan hidup dalam satu rumah dimana keluarga yang hidup dalam satu rumah tersebut terdapat beberapa macam agama yakni, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik serta Islam. Mereka mampu hidup secara bersama tanpa adanya kejanggalan diantara mereka yang hidup seataap.¹⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya ialah, berbeda dalam judul dan pembahasan serta lokasi penelitian, adapun pembahasan penelitian saya tentang hubungan sosial masyarakat desa yang berlokasi di Kelurahan Sibuhuan Kabupaten Padang lawas Sumatera Utara.

Dalam skripsi Rahmat Sahputra yang berjudul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Rumah Ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh singkil, skripsi tersebut mengkaji tentang adil (FKUB) saat mengatasi konflik yang muncul di Aceh Singkil dimana konflik tersebut berbau unsur keagamaan karena adanya penyegehan dan pembakaran rumah ibadat non muslim. Setelah adanya (FKUB) permasalahan konflik tersebut kemudian bisa diatasi dandari adanya forum tersebut dinilai dapat menyikapi permasalahan permasalahan terkait kerukunan umat beragama.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah dari judul, rumusan masalah penelitian juga, dan lokasi penelitian. penelitian tersebut mengkaji peran FKUB dalam perselisihan umat beragama sementara penelitian saya mengkaji tentang relasi umat beragama.

Dalam skripsi Salbidah Liana yang berjudul Kerukunan Umat Muslim, Hindu dan Budha di Gampong Keudah Banda Aceh, dimana skripsi tersebut

¹⁹ Ridhona Putri, “Skripsi, Satu Atap Tiga Pedoman: Kajian Relasi Umat Beragama Dalam Marga Bako di Dairi, Sumatra Utara” (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2020).

²⁰ Rahmat Sahputra, “Skripsi, Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangani Konflik Rumah Ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

memaparkan tentang Gampong Keudah yang memiliki masyarakat yang berbeda keyakinan maka potensi untuk timbulnya penyulutan kekerasan serta konflik sangat mudah seperti yang terjadi ditempat lain namun pada hasil penelitian Salbidah tersebut ia menjelaskan bahwa ternyata gesekan konflik dan kekerasan seperti yang kita bayangkan tidak terjadi di Gampong Keudah tersebut.²¹ Perbedaan penelitian Salbidah tersebut dengan penelitian saya ialah: Berbeda dalam pokok pembahasan, rumusan masalah, judul dan lokasi dalam penelitian juga berbeda.

Dalam jurnal dari Reni Kumalasari yang berjudul tentang Kerukunan Antar Umat Beragama: Kajian Terhadap Pluralitas Agama di Aceh Tenggara. Ini merupakan jurnal yang berisi tentang kerukunan umat beragama di Aceh Tenggara serta mengkaji tentang Pluralitas yang ada di Aceh Tenggara, jurnal tersebut juga membahas tentang agama-agama yang ada di daerah Aceh tenggara secara keseluruhan selain itu jurnal ini juga membahas tentang cara umat beragama menempatkan dirinya di tengah-tengah umat beragama lainnya seperti umat Islam mampu memposisikan dirinya di antara umat Kristen begitu juga umat Kristen mampu memposisikan dirinya di tengah-tengah umat Islam.²² Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, di dalam penelitiannya ia membahas tentang kerukunan umat beragama yang plural sementara penelitian saya mengkaji tentang bagaimana relasi antar umat.

Muhammad Riza jurnalnya tentang Relasi antar Iman di Negeri Syari'at Islam (Studi Peran dan Fungsi FKUB dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Aceh Tengah). Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana peran FKUB saat melaksanakan fungsinya guna menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Aceh Tengah yang dimana peran tersebut telah berjalan dengan sangat baik sebagaimana fungsinya sesuai dengan aturannya yang ada yakni SKB Menteri Agama No.09 dan menteri Dalam Negeri No.08, Qanun No.04 tahun 2016, Pergub No.09 tahun 2006, Qanun no.08 tahun 2015.²³ Sementara penelitian saya mengkaji tentang relasi antar umat beragama.

²¹ Salbidah Liana, "Skripsi, Kerukunan Umat Muslim, Hindu dan Budha di Gampong Keudah Banda Aceh" (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2016).

²² Kumalasari, "Kerukunan Antar Umat Beragama: Kajian Terhadap Pluralitas Agama di Aceh Tenggara.vol.10, nomor. 2 Juli (2020)"

²³ Riza, "Relasi antar Iman di Negeri Syari'at Islam (Studi Peran dan Fungsi FKUB dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Aceh Tengah)Vol.3 Januari (2019)."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jurnal dari Fauzi Ismail yang berjudul Interaksi Sosial Masyarakat Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara: Suatu kajian Toleransi Antar Umat Beragama. Dimana jurnalnya berisi tentang bagaimana membina kerukunan yang terjalin pada masyarakat Lawe Sigala-Gala dan proses interaksi sosial yang mereka dapatkan dalam kehidupan masyarakat Lawe Sigala-Gala dimana sebuah timbal balik hubungan yang harmonis sesama umat muslim serta non muslim Lawe Sigala-Gala yang sudah lama terjalin sehingga mereka hidup rukun serta harmonis tanpa adanya kesenjangan interaksi, dan hidup secara rukun, damai dan saling menerima perbedaan.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah berbeda dalam judul penelitian objek penelitian, lokasi penelitian

Artikel Indah Permata Sari yang berjudul Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah, yang memaparkan tentang pendapat masyarakat mengenai keseharian hidup beragama yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat sudah baik serta tidak ada konflik antar umat beragama, sehingga masyarakat mampu menjalin hubungan antarmanusia yang rukun dan toleran.²⁵ Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya berbeda pada lokasi penelitian dan objek kajiannya. Pada penelitian saya berfokus pada pembahasan relasi antar umat beragama bagaimana relasi di antara masyarakat yang berbeda agama yang hidup secara bersama dengan menggunakan Teori Interaksionisme Simbolik. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan itu sendiri bukanlah nilai akhir, melainkan sarana yang harus ada sebagai syarat “*conditio sine qua non*” guna menggapai tujuan tambahan, yaitu tercapainya situasi damai serta aman. Keadaan ini sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memungkinkan terciptanya nilai-nilai spiritual dan material, yang saling diperlukan guna menggapai taraf hidup yang lebih tinggi. Di penjuru dunia kini timbul kesadaran bahwasanya orang-orang dari tradisi agama yang berbeda harus bertemu dalam persaudaraan serta kerukunan dan tidak terpisahkan dalam permusuhan.

²⁴ Ismail, “Interaksi Sosial Masyarakat Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara: Vol.19, Nomer 2 agustus (2017)”

²⁵ Indah Permata Sari, “Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah (UIN Ar-raniry Banda Aceh),” Jurnal Sosiologi Agama Indonesia Vol 1 Nomor 1 (Maret 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Cita-cita di atas pada dasarnya merupakan ajaran dasar setiap agama, adanya kewajiban-kewajiban suci memang terdapat dalam setiap agama dan dimuskan dalam istilah dan nuansa yang berbeda-beda, namun esensinya sama. Namun sangat disayangkan bahwa cita-cita keamanan dan perdamaian tidak selalu menjadi kenyataan yang terdistribusi secara merata di mana-mana, namun yang terjadi justru sebaliknya, yakni perselisihan serta konflik antar umat beragama. Ini seringkali merupakan ironi agama, atau lebih buruk lagi, tragedi agama. Ada beberapa tempat di dunia ini di mana perbedaan agama tidak menimbulkan masalah dan kelompok pengikut bergaul secara terbuka. Juga pada acara-acara tertentu, seperti misalnya di Indonesia, pada saat Idul Fitri dan Natal, ketika orang-orang yang terdiri dari pemeluk Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan agama lain berkumpul untuk berpartisipasi dalam perayaan keagamaan dari satu agama.

Hari ini kita hidup di masa ketika keharmonisan tidak bisa dihindari. Pertama, kita tidak hidup dalam masyarakat tertutup, di mana kelompok seagama hidup, tetapi dalam masyarakat modern, di mana komunikasi dan koeksistensi dengan kelompok agama lain tidak dapat disangkal demi mempertahankan diri dan kemajuan. Dengan kata lain, kita hidup pada masyarakat yang majemuk, baik dalam iman maupun budaya.²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

²⁶ D.Henropuspito, Sosiologi Agama, 2 ed. (Malang:Kanisius,1984), hal 170-171



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada keutuhan (entity) sebuah fenomena.²⁷ Penelitian ini kualitatif yang suatu proses dalam penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada suatu metode yang menyelidiki suatu kejadian ataupun peristiwa sosial.²⁸ Penelitian melakukan peneliti yang secara langsung keempat lokasi tersebut dan sekaligus yang terlibat langsung dengan suatu objek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang Relasi Antar Muslim dan Kristen Pasca Pembakaran Gereja di Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Pada penelitian kualitatif dapat dan lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari suatu teori yang melainkan dari fakta sebagaimana adanya dilapangan. Tetapi dengan kata lain adalah menekankan paada suatu kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat ataupun masyarakat tertentu.

Menurut saryono (2010). Penelitian kualitatif merupakan yang akan digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan atau menjelaskan terhadap kompleksitas dan keistimewaan dari suatu pengaruh sosial yang akan dijelaskan, diukur maupun digamabrakan untuk melalui pendekan kualitatif.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini berlokasi di Pasar sibuhuan Kabupaten Padang lawas provinsi Sumatera utara. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena di daerah tersebut pernah terjadi kasus

²⁷ Suwardi Endswarsa, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2003), Hal. 16.

²⁸ Lexy J.Moeleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007),

²⁹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Jatinangor: Media Sahabat Cendekia,2019),Hal 75.

pembakaran gereja. Penelitian ini dilakukan dari bulan April 2025 sampai dengan Mei 2025.

C. Data dan Sumber Data

Adapun data penelitian ini adalah yang pertama bagaimana kronologo pembakaran gereja dan bagaimana bentuk relasi antara muslim dan Kristen pasca pembakaran gereja. Jenis dalam penelitian ini adalah narasi, cerita, dan pernyataan. Data data seperti ini bersumber dari informan. Orang orang yang terlibat dalam penelitian ini terbagi menjadi: tokoh agama, tokoh Masyarakat dan Masyarakat sekitar.

Penelitian ini memanfaatkan sejumlah sumber data. Sumber data jenis pertama adalah sumber data utama, yang terdiri atas informan dan relevan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, informasi dikumpulkan dari orang orang yang benar-benar hadir di Lokasi penelitian (yakni sumber data sekunder).sumber data primer terdiri dari pemerintah, tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal dan buku. Dalam penelitian ini, menggunakan snow ball sampling untuk mengumpulkan data. Daalam jaringan atau rantai koneksi yang berkesinambungan, pendekatan pengambiln sampel bola salju mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel . aliran pemikiran lainnya adalah metodologi snowball sampling merupakan suatu cara untuk menjelaskan sisiometri pola sosial atau komunikasi suatu Masyarakat dengan memperoleh informan dalam siklus yang berkesinambungan dari satu responden ke responden lainnya.³⁰

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data dan informasi. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁰ Nurdiani, N (2014). Teknik Sampling Snowballdalam penelitian lapangan. com Tech:Computer, Mathematics and wngineering applications, 5(2) 1110 <https://doi.org/10.21511/comtech.v5i2.2427>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data, pengamatan dan pencatatan data yang sistematis terhadap pada gejala-gejala yang diselidiki dengan cara peneliti datang langsung, atau merasakan apa yang sedang terjadi pada objek penelitian.³¹ Pada observasi ini sangat baik karena dapat menggabungkan antara dokumentasi dengan wawancara untuk lebih jelas mengkonfirmasi kebenarannya.³²

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan untuk komunikasi langsung atau tidak langsung oleh peneliti kepada informan dengan cara untuk memberikan sebagai daftar pertanyaan yang untuk dijawab langsung nantinya.³³ Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan sebuah pertanyaan berlangsung luwe, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicara tersebut tidak kaku. Wawancara adalah yang dilakukan oleh peneliti kepada informan bertujuan untuk mendapatkan data maupun informasi yang diwawancarai seperti tokoh pemerintah, agama, masyarakat dan serta pihak lain yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam Relasi antar umat beragama muslim dan Kristen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan peneliti, mengumpulkan atau menganalisis dan dapat mengolah sebuah dokumen yang berisi informasi yang berupa seperti catatan, foto, dan sebagainya.³⁴ Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh sebab itu bahwa sejumlah besar fakta dan data sosial yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk sebuah dokumentasi.

³¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 57.

³² Chaolid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi Aksar, 2007)

³³ Sigit Hermawan, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif), (Media Nusa Creative, 2016), Hal, 204.

³⁴ Raihan, Metode Penelitian (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), Hal, 106-107.



E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. setelah data dari lapangan dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis mencari dan menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam suatu kategori, mejabarkan keunit-unit, melakukan sistematis, nterpre kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat Kesimpulan hingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang terdiri dari:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data agar memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian. Karena itu Adapun Langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

- menelusuri peristiwa melalui media
- melalui observasi lapangan
- melalui wawancara dengan orang yang penulis anggap paham peristiwa tersebut
- melalui dokumentasi yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan selama penelitian.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika perlu.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data maka selanjutnya dilakukannya penyajian data yang sudah terkumpul menjadi satu supaya lebih jelas dan nyata. Peneliti akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menata satu persatu yang telah menjadi susunan awal dalam bentuk wawancara hingga penyajian data supaya tidak kacau Ketika dalam penyusunan datanya.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan Kesimpulan yang mana telah peneliti dapatkan datanya. Dengan demikian semua pertanyaan yang telah peneliti tanyakan sterhadap pihak nterpreta sudah terjawab semua maka akan diberi Kesimpulan menyeluruh.

F. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi credibilitas, tranferrability, dependability, dan compfirmability.³⁵

Dalam penelitian ini menggunakan uji credibility atau kredibilitas, dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antaraapa yang dilaporkan penelitian yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan metode tringulasi,

Tringulasi sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh penelitian kualitatif selanjutnya adalah Teknik tringulasi. Tujuan tringulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretative dari penelitian kualitatif. Tringulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, Teknik dan waktu. Adapun jenis-jenis tringulasi adalah sebagai berikut:

1. Tringulasi Sumber

Tringulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui sumber.

2. Tringulasi Teknik

Tringulasi Teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan Teknik yang berbeda.

³⁵ UIN Suska, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Hal 23

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. Wawancara mendalam (indepth interview) Sebagian besar sumber data penelitian kualitatif didasarkan pada wawancara mendalam, Teknik ini menggunakan pertanyaan open-ended, dengan mengutamakan sikap etis terhadap informan yang sedang dipelajari. Data yang diperbolehkan berupa persepsi, pendapat, persamaan, dan pengetahuan.
 - b. Observasi (pengamatan). Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi ini dilakukan dengan pengamatan terhadap apa yang diteliti yang hasilnya dapat berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, Tindakan, pembicaraan, maupun interaksi interpersonal.
 - c. Dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan Kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan Teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi pembakaran gereja di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, serta untuk memahami bentuk relasi sosial antara umat Muslim dan Kristen pasca peristiwa tersebut. Peristiwa pembakaran gereja pada tanggal 22 Januari 2010 merupakan puncak dari akumulasi ketegangan sosial yang telah berlangsung sebelumnya. Konflik ini dipicu oleh penggunaan sebuah rumah warga Kristen sebagai tempat ibadah tanpa izin formal sesuai ketentuan SKB 2 Menteri. Peringatan dari tokoh adat setempat telah disampaikan, namun tidak diindahkan. Ketegangan ini diperparah oleh fanatisme keagamaan, kurangnya mediasi resmi, dan tekanan emosional, yang kemudian meledak dalam bentuk kekerasan kolektif pasca salat Jumat. Pasca pembakaran, umat Kristen kehilangan tempat ibadah dan harus melakukan kegiatan keagamaan ke luar kota, seperti ke Padang Rumbao yang berjarak ± 1 jam dari Sibuhuan. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas rohani mereka, tetapi juga menimbulkan perasaan terasing, tidak diakui, dan terpinggirkan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Pasca konflik, hubungan sosial antarumat tidak sepenuhnya putus, namun mengalami pergeseran bentuk dan kedalaman:

1. Relasi Asosiatif masih terlihat dalam bentuk:

- Gotong royong antarwarga,
- Kerja sama ekonomi di pasar,
- Saling menghadiri undangan sosial.

Ini menunjukkan bahwa nilai solidaritas dan kebersamaan masih bertahan, terutama pada kegiatan fungsional dan tradisi sosial.

2. Relasi Disosiatif juga terjadi dalam bentuk:

- Hilangnya kegiatan ronda malam bersama,
- Berkurangnya tradisi berbagi makanan saat hari besar agama,
- Interaksi sosial yang menjadi terbatas dan canggung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Ini menandakan adanya trauma sosial dan kehati-hatian berlebih dalam hubungan antarumat, terutama di ranah informal. Dalam proses pemulihan hubungan, masyarakat menunjukkan mekanisme akomodasi, baik melalui:

- Kompromi internal berbasis kekerabatan (marga Hasibuan dan Batubara),
- Arbitrase melalui pihak ketiga (pemerintah dan tokoh agama),
- Inisiatif bersama dalam kegiatan social.

Semua ini menjadi strategi lokal dalam meredam konflik, memperkuat rekonsiliasi, dan menghidupkan kembali semangat hidup berdampingan.

B. Saran

Fokus penelitian ini ada pada dua pertanyaan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Akan tetapi, masih banyak hal yang belum terjawab, yang nantinya bisa dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal yang bisa dilanjutkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya terkait Relasi antar umat beragama pasca pembakaran gereja di sibuhuan yang berfokus pada upaya peningkatan kerukunan umat beragama. Namun demikian penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Relasi antarumat beragama khususnya di Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas dapat dikembangkan. Karena mengingat masyarakat Sibuhuan Sama-sama menginginkan kerukunan terjalin seperti sediakala.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas kembali penelitian yang serupa secara lebih mendalam dengan menggunakan literatur yang lebih lengkap mengenai Relasi antar umat beragama pasca pembakaran gereja di pasar sibuhuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. Rahmadani Harahap, Irwansyah, & Nella Susanti. (2023). Intraksi Sosial Muslim Pasca Pembakaran Gereja di Pasar Sibuhuan Padang Lawas Sumatera. *Abrahamic Relegions: Jurnal Studi Agama-Agama*
2. Lestari, “Skripsi, Interaksi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pulau Siumat Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue)” (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022)
3. Richona Putri, “Skripsi, Satu Atap Tiga Pedoman: Kajian Relasi Umat Beragama Dalam Marga Bako di Dairi, Sumatra Utara” (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2020).
4. Kernalasari, “Kerukunan Antar Umat Beragama: Kajian Terhadap Pluralitas Agama di Aceh Tenggara.vol.10, nomor. 2 Juli (2020)”
5. Indah Permata Sari, “Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah (UIN Ar-raniry Banda Aceh) vol.1 no.. 2020.
6. Adi Susanto Wahyu, Mirawati, dkk, Biografi tokoh-tokoh sosiologi klasik sampai postmodern (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
7. Putri, “Skripsi, Satu Atap Tiga Pedoman: Kajian Relasi Umat Beragama Dalam Marga Bako di Dairi, Sumatra Utara. 2020
8. Riza, “Relasi antar Iman di Negeri Syari’at Islam (Studi Peran dan Fungsi FKUB dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Aceh Tenggara) Vol.3 Januari (2019).”
9. Pedoman Penuslisan Skripsi, UIN Suska Riau, 2019
10. Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jatinangor: Media Sahabat Cendekia,2019)
11. M Sulaiman. (2019). *Pemikiran dan Gerakan muhammadiyah: makna Agama Menurut KH. Ahmad Dahlan*. Tajdida,
12. Rahmat Sahputra, “Skripsi, Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangani Konflik Rumah Ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
13. Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi, Ketiga* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018),
14. Faujun nisa *Konflik umat Islam dan Kristen di Desa Cikawungading Tasikmalaya jawa Barat (1999-2006)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Raihan, Metode Penelitian (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017).

Ismaail “Interaksi Sosial Masyarakat Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara: Vol.19, Nomer 2 agustus (2017)

Sigit Hermawan, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif), (Media Nusa Creative, 2016)

Nur Ulumi, “Relasi antar etnis Tionghoa dan Melayu dalam pemilu pada tahun 2013 (Studi Kasus: Tanjungpandan, Belitung)” (Thesis, FISIPOL UMY, 2016)

Sabidah Liana, “Skripsi, Kerukunan Umat Muslim, Hindu dan Budha di Gampong Keudah Banda Aceh” (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2016).

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),

Bakar, Abu “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama” vol.7, nomor.2 Desember (2015).

Nurdiani, N (2014). Teknik Sampling Snowball dalam penelitian lapangan. comTech: Computer, Math

Wirawan. Konflik dan Manajemen Konflik. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),

Zaitun, dkk. Penempatan dan Pembinaan Tenaga Indonesia. Pekanbaru; Yayasan Pusaka Riau, 2011

Chaolid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi Aksar, 2007)

Lexy J. Moeleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007),

Ajudin Nata, Manajemen Pendidikan (Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia), (Kencana, Jakarta: 2003)

Pratiwi, “Pengertian Agama. Jurnal Academia.” (Jurnal Academia, 2006.)

Morton & Coleman 2000

Levine, Webster Dictionary, 1998

John Hick, an interpretation of religion: Human responses to the Transcendent (New Haven: Yale University Press, 1989)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Ahmad Fahmi Siregar selaku sekretaris 13 April 2025

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan bapak Timbul Hutabarat Masyarakat Kristen, 14 April 2025



Wawancara dengan Bapak Ihksan Siregar selaku tokoh Masyarakat Islam 14 April 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Rukiyah, 20 April 2025



Wawancara dengan bapak Josua selaku Masyarakat Kristen, 15 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Sumuhar hutabarat selaku tokoh agama Kristen dan teman temannya 17 April 2025



Wawancara dengan ibu Hayati selaku pedagang, 16 April 2025



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang latar belakang pembangunan gereja yang menjadi pemicu konflik?
2. Bagaimana proses komunikasi antara umat Kristen dan tokoh masyarakat sebelum terjadinya pembakaran gereja?
3. Apakah ada peringatan atau upaya penyelesaian sebelum terjadinya aksi pembakaran?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam insiden tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat saat terjadi pembakaran gereja pada 22 Januari 2010?
6. Bagaimana reaksi masyarakat Muslim dan Kristen di sekitar lokasi sesaat setelah kejadian?
7. Bagaimana suasana ibadah di kalangan umat Kristen setelah gereja dibakar? Apakah tetap berjalan atau ada perubahan?
8. Apakah ada bentuk trauma atau ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat Kristen pascakejadian tersebut?
9. Bagaimana bentuk relasi sosial antara umat Muslim dan Kristen setelah peristiwa pembakaran gereja?
10. Apakah masyarakat masih melakukan kegiatan gotong royong bersama antarumat beragama setelah peristiwa tersebut?
11. ada perubahan dalam kegiatan bersama seperti menghadiri undangan, ronda malam, atau kegiatan sosial lainnya?
12. Bagaimana suasana ibadah di kalangan umat Kristen setelah gereja dibakar? Apakah tetap berjalan atau ada perubahan?
13. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap hubungan antarumat beragama di Sibuhuan ke depan?
14. Apakah ada upaya dari tokoh agama atau pemerintah dalam memediasi dan memulihkan hubungan antarumat beragama?
15. Apakah setelah kejadian tersebut masyarakat lebih memahami pentingnya toleransi antarumat beragama?

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
KELURAHAN PASAR SIBUHUAN

JALAN KH.DEWANTARA

NO.45

KODE POS 22763

Sibuhuan, 14 April 2025

033/ 06 /Kel-1001/2025

Penting

Permohonan Izin Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menindak lanjuti Surat dari Bapak Dekan Fakultas Usluhuddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 1307/Un.04/F,III/PP.00.9/03/2025 Tanggal 14 Maret 2025 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Sejalan dengan Hal tersebut diatas bersama ini kami sampaikan untuk rencana Pembuatan Skripsi (Masih Dalam Taraf Penjajangan), dengan ini kami mengijinkan Mahasiswa/i Fakultas Usluhuddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Izin Penelitian di Lingkungan Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Atas Nama :

Nama : WAHYU RAMADHAN NASUTION
NIM : 12130312119
Program Study : Study Agama / VIII
Jenjang : S1
Alamat : Aer Bale

untuk mengadakan Study eksplorasi tentang

RELASI ANTAR UMAT BERAGAMA MUSLIM DAN KRISTEN PASCA PEMBAKARAN GEREJA DI KELURAHAN PASAR SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA"

Lokasi : Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan.

Demikian kami sampaikan Atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KELURAH PASAR SIBUHUAN



INDRA GUMAYA,SKM
PENATA TK. I

NIP.19840412 201101 1 017



BIODATA PENULIS



Nama : Wahyu Ramadhan Nasution
 Tempat/Tgl. Lahir : Pasar Ujung Batu, 18 Desember 2002
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Desa Air Bale, Kecamatan sosa, Kabupaten Padang Lawas
 No. Hp/ Email : 082247314118/nstwahyu191@gmail.com
 Nama Orang Tua
 Ayah : Agus Salim Nasution
 Ibu : Aminah Simamora

Riwayat Pendidikan

No	NAMA SEKOLAH	TAHUN
1	TK ABA	2007-2008
2	SDN 0411 SOSA	2008-2014
3	MIS DARUL FALAH	2014-2017
4	MA YPKS PADANG SIDIMPUAN	2017-2020
5	UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU	2021-2025

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota HMPS Studi Agama-Agama Tahun 2022-2023
2. Anggota HMPS Studi Agama-Agama Tahun 2023-2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.